

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep Video Cinematic Prewedding

1. Pengertian Video Cinematic Prewedding

Video Cinematic berasal dari bahasa Yunani “Kinema” yang memiliki arti gerakan dalam kamus kamus besar bahasa Indonesia adalah gedung pementasan atau gambar hidup sedangkan cinematic mempunyai arti gambar yang mempunyai cerita. Disisi lain foto cinematic adalah foto yang memperlihatkan sebuah cerita sedangkan video cinematic adalah video yang memiliki kisah cerita atau video yang melukiskan alur sebuah cerita seakan-akan seperti halnya sebuah film, sedangkan Prewedding sendiri dalam bahasa Inggris memiliki definisi konten yang di buat sebelum adanya pernikahan.¹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa video cinematic prewedding adalah video yang memperlihatkan kisah atau video yang mempresentasikan runtutan sebuah kisah seakan-akan seperti sebuah film atau drama percintaan yang beradegan mesra, yang tentunya pembuatannya sebelum adanya akad pernikahan yang sah.² contoh video perjalanan sepasang kekasih mulai dari pertemuan hingga menikah. jika melihat fenomena saat ini banyak sekali masyarakat yang membuat video cinematic mesra, hal ini dilakukan oleh pasangan kekasih yang hendak melakukan pernikahan dengan konsep pakaian yang diinginkan oleh keduanya, dan biasanya dibuat dengan skenario perjalan awal pertemuan keduanya hingga sampai menikah dengan adegan yang tentunya terbingkai dengan kemesraan, Tujuan utama selain digunakan sebagai dokumentasi perjalanan kisah cinta keduanya, juga digunakan untuk undangan elektronik menjelang pernikahan, dan juga bisa video ini diputar saat pesta pernikahan dan lain sebagainya.

¹ Sonni, Apa itu video cinematic atau Vidio cinematic, <https://www.Sonnivideoproduction.com>, 13 Juli 2021,

² M. Dahlan Al Barrary, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Yogyakarta :Arkola 1994), Hlm 661

2. Sejarah

a. Videografi

Seni merekam gambar atau videografi mengalami perubahan seiring kemajuan zaman dimana hal ini berawal dari ditemukannya kamera fotografi dan film siluloid pada abad ke-16, penemuan ini datang dari kotak kayu pada komponen kotak tersebut terdapat lensa obscure. Lensa tersebut memperlihatkan lubang kecil yang memposisikan diri di tengah-tengah kotak atau berperan sebagai center, dari film siluloid dapat diketahui ilusi gambar tetap. Ilusi tersebut yang dihasilkan bukan berasal dari gerakan. Sehingga menjadikan videografi semakin berkembang dengan hadirnya *Motion Picture* oleh Thomas Alva Edison, beliau juga membuat *Kinetoscope* yang dikembangkan oleh Lumiere.

Pertumbuhan teknologi ini terus terjadi, pada akhirnya Thomas Alva Edison bersama Lumiere berhasil memperoleh Videografi dengan menghimpun kamera dan proyektor menjadi satu kesatuan untuk menciptakan film, seiring pesatnya kemajuan Videografi, hadirlah telekomunikasi yang mulai tumbuh maju dari bentuk *telegram* pada tahun 1844, kemudian pada tahun 1876, munculah telepon sebagai alat komunikasi, tahun 1880 ditemukan gelombang elektromagnetik dan 4 tahun setelah itu ditemukan Tv mekanik.

Awal mula hadirnya film bioskop pada tahun 1894 yang pada saat itu bisa disaksikan secara bersama-sama, kemudian tahun 1895 mulai muncul pesan suara yang disalurkan melalui radio hingga pada akhirnya muncul siaran radio. Dimana perkembangan teknologi yang semakin maju, pada tahun 1941 muncul TV komersial yang digunakan untuk berbagai kebutuhan hingga sekarang.³

b. Prewedding

Lahirnya teknologi prewedding dirasa paling tepat terjadi ketika industri fotografi mulai tumbuh pesat di daerah cina, daratan pasca terbukanya sistem ekonomi cina di tahun 90 an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi lebih kapitalis, saat ini wilayah cina sangat melimpah ruah alat elektronik dari jepang, korea, bahkan Taiwan, para investor berduyun-duyun silih berganti hadir untuk memproduksi produk elektronik di cina, karena production cost yang cukup murah (teutama birokrasi izin usaha).

³ Sejarah Vidiografi, <https://www.Selamatpagi.id>, 23 Juli 2021, 08.00 WIB

Dengan tempo waktu yang bersamaan wilayah asia timur sedang naik daun produksi sinetron asia yang menceritakan hubungan asmara seperti meteor garden dan sebagainya, sebagai bagian dari sistem iklan dari film tersebut dibuatlah media promosi seperti poster dengan memperlihatkan berbagai adegan mesra pasangan, hasil saat ini mungkin masih menggunakan pengolahan yang cukup simpel, dengan property seadanya dengan olahan warna terang khas asia. ⁴

Kemudian di tengah naik daunnya pertumbuhan teknologi, videografi memiliki kendali sangat penting dalam berlangsungnya hidup manusia. Videografi kerap kali menjadi prioritas utama untuk mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana kegunaanya yang sangat esensial yaitu digunakan untuk mengukir sejarah dalam kehidupan seseorang, salah satunya adalah momen pernikahan. Melihat dan menghargai waktu pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, maka banyak yang menggeluti untuk menghirir dalam tren dokumentasi prewedding.

Prewedding dirasakan sebagai produk napak tilas dan souvenir momen bahagia sebuah pasangan sebelum mereka mengikat hubungan dalam kesakralan pernikahan. sebagaimana produksi sebuah film, produksi video prewedding adalah produksi yang dirasakan sangat besar. Diperlukan manajemen yang baik, yang terhimpun dalam struktur agenda sebelum produksi dilaksanakan, dimana agenda praproduksi ini sangatlah lebih sulit karena pekerjaan ini membutuhkan pemikiran yang imajinatif. Namun adanya rancangan dan dilaksanakannya perencanaan praproduksi sebuah produksi video dapat dijamin kelancarannya. Setelah melihat dan memahami keseluruhan keperluan sebuah produksi dan bagaimana pentingnya sebuah praproduksi, terutama dalam produksi sebuah video prewedding, maka penulis menentukan konsentrasi isu yang berkenaan dalam Praktik ini.⁵

3. Konsep Video Cinematic Prewedding

Dalam pembuatan Video Cinematic Prewedding tentu akan membuat konsep agar video yang dihasilkan nanti akan memberikan hasil memiliki nilai estetik diantaranya :

⁴ Suzy clement, *Wedding Dari Foto Biasa Menjadi Luar Biasa*, Jakarta (PT Elex Media Kompetindo, 2015), Hlm 3

⁵ Fergie Verantianes, *Pra Produksi Vidio Prewedding* lintangasa Creativemedia, Surabaya, Stikom Surabaya 14 Juli 2021, 07.27 WIB

a. Konsep Video Cinematic Prewedding Indoor

Konsep indoor ini merupakan salah satu konsep prewedding yang cukup simple karena dalam persiapannya nanti dalam proses pembuatan video dilakukan hanya di dalam ruangan yang tertutup. Namun bukan berarti dalam konsep dan adegannya hanya itu-itu saja, yang biasanya menjadi konsep indoor antara lain konsep Video Cinematic Prewedding di Kafe, Tradisional, Kutu buku, Islami, gaya intim

b. Konsep Video Cinematic Prewedding Outdoor

Konsep Video Cinematic Outdoor ini merupakan konsep yang seringkali dipilih oleh kebanyakan pasangan, mereka beranggapan bahwasannya pemandangan yang dimial dapat menyatu dengan alam, selain itu akan memiliki nilai estetik dan eksotis untuk mengabadikan perjalanan kisah cinta keduanya. Beberapa contohnya adalah:

- a. Konsep Video Cinematic Prewedding dengan alam
- b. Konsep Prewedding di tempat yang bersejarah
- c. Konsep Prewedding di Hutan
- d. Konsep Prewedding di Taman

c. Konsep Video Cinematic Prewedding Unik

Konsep yang menarik dan mengembangkan ciri khas tertentu diantaranya adalah :

- a. Konsep Video Cinematic Prewedding Bawah Air
- b. Konsep Video Cinematic Prewedding Kendaraan
- c. Konsep Video Cinematic Prewedding Bohemian
- d. Konsep Video Cinematic Prewedding Profesi
- e. Konsep Video Cinematic Prewedding Islami
- f. Konsep Video Cinematic Prewedding di Pantai
- g. Konsep Video Cinematic Prewedding Seolah-olah Melayang.⁶

⁶ Suzy clement, Wedding Dari Foto Biasa Menjadi Luar Biasa, Jakarta (PT Elex Media Kompetindo, 2015), Hlm 48

4. Metode Pengambilan Video Cinematic Prewedding dan Alat yang digunakan

a. Metode Pengambilan Video Cinematic Prewedding

1. Camera Angle (siku pemotretan gambar)

- a. Bird eye view : Perekaman gambar diambil dari atas ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan lingkungan yang indah, luas dengan ornamen lain yang tampak dibawah sedemikian kecil.
- b. High Angle : Perekaman gambar tepat diatas objek, pemotretan gambar seperti hal ini menerjemahkan suatu hal yang dramatik yaitu zat kecil.
- c. Low Angle : Perekaman gambar dari bawah objek, dimana sudut pencarian gambar ini merupakan kebalikan dari high angle. Kesan yang diperoleh dari sudut pandang ini adalah keagungan atau kejayaan.
- d. Eye Level : Perekaman gambar ini mengambil sudut yang searah dengan pandangan objek tidak ada kesan dramatik dalam hal yang didapat dari teknik ini, yang ada hanya menyorot pandangan mata seseorang yang berdiri.
- e. Frog Level : Perekaman gambar ini didapatkan senada dengan permukaan objek berdiri, dimana hal ini seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar.⁷

2. Untuk Pengambilan Ukuran gambar

- a. Extreem Close-up (ECU) : Perekaman gambar dengan jarak yang cukup dekat dari objek, hanya memperlihatkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk kedetailan suatu gambar
- b. Big Close-up (BCU) : Perekaman gambar dengan memperlihatkan sebatas kepala hingga dagu objek. Fungsi untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek.
- c. Close-up : dimana betuk gambar yang didapatkan sebatas hanya dari ujung kepala hingga leher. Fungsinya untuk memperlihatkan gambaran agar tampak jelas terhadap objek yang diambil.

⁷ Fergie Verantianes, Pra Produksi Vidio Prewedding lintangasa Creativemedia, Surabaya, Stikom Surabaya 18 Juli 2021, 07.27 WIB

- d. Medium Close-up (MCU) : Perekaman gambar yang diperoleh sebatas dari ujung kepala hingga dada. Fungsinya untuk memperlihatkan profil seseorang sehingga penonton atau khalayak umum bisa jelas melihat gambar yang dihasilkan.
 - e. Long Shoot (LS) : Perekaman gambar secara meyeluruh dari pada Full Shoot. Fungsinya memperlihatkan objek beserta latar belakangnya.
 - f. Extreem Long Shoot (ELS) : Perekaman gambar melebihi Long Shoot, dimana teknik ini memperlihatkan lingkungan isi objek secara utuh dan penuh. Fungsinya menunjukkan bahwa objek tersebut bagian dari lingkungannya⁸
3. Moving Kamera (Gerakan Kamera)
- a. Zooming (In/Out): Tindakan yang dikerjakan oleh lensa kamera dengan mendekat maupun menjauhkan dari objek, gerakan ini merupakan sarana yang tersedia di kamera video, dan videografer hanya menginstruksikan saja.
 - b. Panning (Left/Right): Posisi dimana kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, namun bukan kameranya yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan oleh Videografer
 - c. Tilting (Up/Down): Posisi gerakan ke atas dan ke bawah, masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil.
 - d. Follow: Perekaman gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah.
 - e. Framing (In/Out): Framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki (in) atau keluar (out) framing shot.⁹

⁸ Arief Ramadhan, Vidio dan audio Editing dengan Pinnacle Studio Plus, Jakarta (PT alex Media Komputerindo, 2015) hlm 30

⁹ Arief Ramadhan, Vidio dan audio Editing dengan Pinnacle Studio Plus, Jakarta (PT alex Media Komputerindo, 2015) hlm 35

b. Alat yang digunakan dalam Videografi :

Dalam proses pembuatan video sendiri, selain teknik juga diperlukan adanya alat. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan perekaman agar gambar yang dihasilkan dapat memunculkan nilai estetik : berikut alat-alat yang sering digunakan dalam pembuatan video cinematic :

1. Kamera

Kamera merupakan alat film pertama dan yang paling utama dibutuhkan untuk membuat video dokumenter atau film pendek. Saat ini jenis kamera biasa bisa menghasilkan produk gambar beresolusi tinggi dan mempunyai daya untuk memperoleh video berkualitas HD bahkan bisa sampai 4K. maka dari itu videografer selalu memilih untuk menggunakan kamera DSLR atau mirrorless guna meminimalisir budget pembuatan video. Namun sebelum melakukan perekaman video pastikan kamera memiliki fitur image *Stabilization*.

Stabilizatin ini sendiri memiliki fungsi agar perekaman gambar tidak akan bergoyang atau blur. Canon dan sony menggunakan penyebutan nama image stabilization semetara Nikon menggunakan istilah nama Vibration reduction. Seperti yang telah disebutkan pemanfaatan smartphone untuk sekarang ini dapat menciptakan sebuah produk video documenter yang dapat dipertimbangkan untuk kualitasnya.

2. Lensa

Salah satu alat yang bisa menembus cahaya yang ditengah-tengahnya dikelilingi oleh dua bidang lengkung, kadangkala berbentuk bidang seperti bola, bidang silinder atau bidang lengkung dan satu bidang datar lensa sendiri ada beberapa macam :

- a. Lensa Kit atau Lensa Normal : Lensa ini mempunyai ukuran 50-55 mm, selain itu juga dapat memunculkan ciri khas normal atau natural, seperti halnya apa yang dapat ditangkap oleh penglihatan mata kita. lensa jenis ini memiliki fungsi membagi citra yang terlihat seperti sudut pandangan normal mata manusia. Hal ini karena panjang titik fokus lensa sebanding dengan jarak diagonal bidang fokal dengan sudut pandang diagonal sekitar 53 derajat.

- b. Lensa fixed/lensa tetap : sering disebut dengan lensa prime adalah lawan kata dari zoom
- c. Lensa Fish Eye/lensa mata ikan: lensa siku lebar dengan sudut penglihatan hemispherical yang sangat luas dengan sudut pandang hemispherical yang sangat lebar
- d. Lensa ambiguitas/prime lens : lensa jenis ini pada mulanya memiliki arti lensa utama pada sebuah kombinasi sistem lensa, ketika sebuah lensa digunakan misalnya dengan telekonverter, maka lensa tersebut sering disebut dengan prime lensa yang berarti lensa utama.
- e. Lensa parfokal : lensa yang memiliki fungsi mempertahankan ketajaman titik fokusnya walaupun terjadi perubahan pada panjang fokus lensa
- f. Lensa zoom : lensa yang terdiri dari gabungan lensa standart, lensa wide angle, dan lensa tele
- g. Lensa tele : merupakan lawan dari lensa wide angle, lensa ini berfungsi memperdekat subjek, namun akan mengurcutkan sudut penglihatan.
- h. Lensa wide angle : memiliki fungsi untuk menangkap subjek yang luas dalam ruang sempit
- i. Lensa Makro ; lensa yang dibuat khusus untuk memotret dari jarak dekat

3. Tripod

Pertimbangan kekuatan tripod untuk menahan kamera DSLR, ketika kamera digabungkan dengan aksesoris maka otomatis beratnya akan bertambah pula, fungsi tripod ini selain untuk menahan kamera ini juga lebih mempermudah untuk proses pencarian angle gambar sesuai arahan dari videografer.

4. Slinder Dolly

Cara mudah untuk memperoleh gerakan seperti halnya kamera sinematik adalah dengan piranti bernama silinder dolly. Silinder ini memiliki fungsi untuk memperoleh potret yang seakan-akan diambil dari sudut pandang lain.

5. Rig

Pada kenyataannya DSRL adalah kamera foto memiliki factor integritas yang hanya dirinci untuk kebutuhan memotret. Apabila akan menggunakan DSLR menjadi kamera video maka perlu menambahkan aksesoris berupa rig. Tetapi harga rig sangatlah mahal dibandingkan dari harga body kamera

6. Filter

Disaat merekam video tentu akan muncul kekurangan dalam fokus kecepatan rana (*shutter speed*) yaitu menambahkan Frame rate. Sebagai contoh anda merekam Video 24p dan ingin kecepatan rananya 1/48 detik (dimana kecepatan rana DSLR 1/50 detik) maka belum bisa mengontrol exposure sesuai harapan, tanpa adanya filter tidak mungkin mendapatkan *depth of field* ketika merekam dibawah terik matahari.

7. Audio

Audio merupakan suatu unsur yang sangat perlu diperhatikan ketika hendak membuat video documenter. Selain itu juga membutuhkan alat perekam suara eksternal. Alat ini sangat canggih sekali dimana ketika videografer bisa memperoleh trek suara lebih jelas dari pada hanya menggunakan microphone kamera yang kualitas masih belum cukup baik.

8. Laptop

Laptop salah satunya memiliki fungsi penting dimana alat ini dapat mengedit hasil rekaman video mentahan menjadi lebih estetik, maka dalam pembuatan video tentunya memerlukan computer atau laptop yang bagus dipastikan komputer anda memiliki kualifikasi prosesor minimal intel core i5 dan kapasitas memori (RAM) di atas 8 GB, serta kualitas VGA super yang mampu bekerja, memproses rendering lancar

9. Software editing

Software editing, alat ini bisa juga memanfaatkan final Cut pro, adobe premiere, sony vegas pro, pinnacle studio dan after effect ditambah software penyuntingan

suara seperti sound forge dan garage band, maka hasil yang diperoleh saat perekaman video akan menciptakan karya yang memiliki nilai estetik.¹⁰

5. Tujuan dan Kegunaan Video Cinematic Prewedding

Video Prewedding adalah Proses perekaman atau pengambilan Video yang dilakukan oleh seorang Videografer dan Kemudian diserahkan kepada seorang Klien dalam wujud File foto (soft File ataupun dalam bentuk Hard file. Adapun tujuan dan Kegunaan dalam perekaman Video Cinematic dalam Prewedding diantaranya

- a. Untuk mendokumentasikan perjalanan kisah Cinta antara pasangan kekasih dari awal pertemuan sampai pernikahan
- b. Sebagai perwujudan doa dan harapan untuk kehidupan mendatang yang hendak dijalani dimasa yang akan datang
- c. Video cinematic digunakan sebagai konten social media, lebih tepatnya untuk memberitahu akan dilaksanakannya pernikahan, diputar saat prosesi pernikahan dan lain sebagainya.

6. Teori Prewedding dalam Islam, Etika Pergaulan dan Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Lembaga Dakwah Islam Indonesia

a. Prewedding Dalam Islam

Prewedding suatu hal yang tentu tidak asing lagi di era saat ini, pengabdian momen sakral yang mengombinasikan nilai estetik yang hanya sekali dalam seumur hidup dalam Proses pembuatannya, hal ini dapat kita ketahui macamnya, bisa melalui foto prewedding dan juga bisa melalui Video cinematic Prewedding, dimana hal ini identik dalam pembuatannya dilakukan sebelum adanya akad nikah yang sah atau sebelum adanya ijab qabul, dimana dalam skenarionya, seorang pasangan kekasih mempersiapkan treatment yang begitu indah, dari mulai tema, objek, pakaian, rias, hingga adegan yang hendak dimainkan (bergandengan tangan, berpelukan, bahkan ada yang berciuman) layaknya pasangan suami istri yang telah menikah. Walaupun dalam sudut pandang islam hal ini belum dibenarkan.

¹⁰ Nunnun Bonafix, *Kamera dan Teknik pengambilan gambar*, Binus Univ, Jakarta Barat, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm 48

Disisi lain agama islam merupakan agama yang sangat mulia, dimana setiap apa yang dilakukan tentu ada tata cara dan aturan yang telah diberikan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya guna memperlancar kehidupan social dan agamanya dimana hal ini sebagaimana Firmannya :

Al Jathiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ ۖ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹¹

Sesuai dengan ketentuan ayat diatas, dalam interaksi sosial, hubungan dengan manusia, antara laki-laki dan perempuan, perihal ini telah diatur untuk menjaga diri, menghormati sesama, melindungi kesucian, juga harga diri setiap hambanya, selain itu islam juga memepertegas dengan larangan bahwasanya zina tidak diperbolehkan dengan pengharamannya, agar manusia terhindar adanya kerusakan

Dalam peradaban kehidupan manusia di antara lawan jenisnya, selain itu agama islam mengharamkan terjadinya Ikhtilat (dimana hal ini merupakan bercampurnya pasangan kekasih antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat) dengan ketentuan diatas ada pengharusan bagi wanita untuk menutup auratnya dengan cara mengenakan busana muslimah dan senantiasa membudayakan hidup berhijab (pembatas) agar pandangan laki-laki dengan perempuan dapat dipertimbangan nilai kemadharatanya, selain itu juga dianjurkan untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, meminimalisir pembicaraan antara lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, perempuan tidak diperboleh memerdukan suaranya untuk laki-laki, tidak Tabbaruj, senantiasa menjaga diri, mawas diri, dan rasa malu

Diantara dalil yang menjadi landasan Hukum tentang interaksi antar lawan jenisnya untuk menjaga penglihatannya adalah sebagaimana Firman Allah yang berbunyi: An Nisa ayat 30-31

Ayat 30 :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَ ۖ وَالظَّالِمُ ۖ فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرًا

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surat Al Jathiyah ayat 18.

Artinya : “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Ayat 31 :

إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخِلَ الْكَرِيمِ ۝

Artinya :” Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).”¹²

Dalam ayat suci diatas dapat kita analisa bahwasannya Allah SWT memberikan petunjuk yang diantaranya, laki-laki dan perempuan dilarang bersamaan, petunjuk untuk menjaga cara mata memandang, menghormati kepada lawan jenis, dimana dalam hal ini yang dimaksud menjaga cara memandang ialah untuk tidak melihat bagian yang dilarang seperti aurat, kecuali hal-hal yang memperbolehkan atau dalam keadaan tidak sengaja, terpaksa untuk melihat (dharurat)

sedangkan menurut Jumhur ulama Posisi dikatakan dharurat adalah Pandangan pertama (secara tiba-tiba) tanpa adanya niat kesengajaan dan kemudian atas hukum yang menjadi perselisihan oleh mayoritas ulama akan hukumnya adalah Sudah pasti dilarang tanpa adanya keraguan : melihat dengan terbawa akan nikmatnya hal ini disebut sebagai taladzdzudz dan diiringi dengan adanya syahwat, hal tentu akan menggiring terhadap kobaran api yang membara (Pintu dosa) dan hal ini di analogikan ungkapan “memandang yang dilarang menghantarkan pada jalan perzinaan” lebih kongkrit Yusuf Al –Qardhawi menegaskan pandangan yang terjaga adalah memandang yang tidak secara terus-menerus kepada lawan jenis dan tidak melihat lama kepadanya, serta tidak merelakan pandangan matanya kepada sesuatu yang hendak dilihatnya, terkait hal ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah RA,¹³ bahwa Rasulullah Bersabda :

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Surat AN-Nisa ayat 30-31.

¹³ Agus Pranoto, Aam Abdussalam, Fahrudin, Etika pergaulan dalam Al-Qur’an dan implikasinya, Tarbaww, Jakarta, Vol 3 No. 2, 2016, hlm 22

“Setiap keturunan adam ada bagian yang dianggap sebagai zina, Kedua mata dianggap berzina, dan zinanya adalah melihat kepada yang haram, kedua tangan dianggap berzina, dan zinanya adalah menyentuh kepada yang haram, kedua kaki dianggap berzina, dan zinanya adalah berjalan ketempat yang haram, mulut dianggap berzina, dan zinanya adalah mencium kepada yang haram, sementara hati keinginan dan berkhayal melakukan zina itu, dan kemaluan pun membenarkannya atau mengingkarinya”¹⁴

Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai macam indera dalam diri manusia, seperti mata, tangan, kaki, dan mulut dapat dinyatakan telah berzina, dalam arti konotatif apabila dilakukan dengan syahwat, yang di iringi dengan keinginan dan berkhayal dalam hati untuk melakukan zina dan pada saat yang bersamaan juga kemaluannya juga beraksi mengarahkan untuk berzina dan kemaluannya bereaksi. Kemudian perempuan muslimah yang baik akan senantiasa menjaga dirinya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

Surat An-Nur 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita

¹⁴ Dzikri Nirwana, Menjaga Pandangan Dalam Islam, uin-antasari.ac.id , 17 Juli 2021, 19.53 WIB

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”¹⁵

Sebagaimana Firman Allah diatas cukup jelas sekali dimana Allah Swt, memeritahkan kepada kaum wanita agar menahan pandangannya terhadap hal-hal yang tidak di perbolehkan bagi mereka untuk memandangnya dan haruslah tetap menjaga memelihara kemaluannya dari hal yang tidak dihalalkan untuknya dan janganlah mereka menampakkan, memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh lelaki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah, demikianlah pendapat dari yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah.

Pendapat kedua adalah lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) hendaklah mereka menutupi kepala, leher dan dada mereka dengan kerudung atau jilbabnya (dan janganlah menampakkan perhiasan yang tersembunyi, yaitu selain dari wajah dan kedua telapak tangan (kecuali kepada suami mereka) bentuk jamak dari Ba’lun artinya suami (atau ayah mereka atau suami mereka) atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita islam atau budak-budak yang mereka miliki, diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh pusat dan lututnya, anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri.

Dikecualikan dari lafal Nisaaihinna, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita muslimat tidak boleh membuka aurat dihadapan mereka. Termasuk ke dalam pengertian Maa Malakat Aymaanuhunna yaitu hamba sahaya laki-laki miliknya (atau nelayan pelayan laki-laki) yakni pembantu-pembantu laki-laki (yang tidak) kalau dibaca ghairi berarti menjadi sifat dan kalau dibaca ghaira berarti menjadi istitna (mempunyai keinginan) terhadap wanita (dari kalangan kaum laki-laki seumpamanya penis masing-

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Surat AN-Nur ayat 31

masing tidak dapat bereaksi (atau anak-anak) lafal ath-thifl bermakna jamak sekalipun betuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan auratnya terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lututnya. (dan janganlah mereka memukul kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing (dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang ini dan hal-hal lainnya yang dilarang (supaya kalian beruntung)

Menyikapi fenomena seperti ini, praktik pembuatan video cinematic dalam prewedding, bagi mereka non-muslim tentu adanya fenomena ini tidak akan menjadi sebuah persoalan yang sangat peting, walaupun dalam pembuatannya dibingkai dengan adegan yang kurang mempertimbangkan unsur syar'i, namun disisi lain agama islam memberikan aturan syari'at hendaklah bagi setiap muslimin muslimat senantiasa memauhi aturan, apa yang menjadi perintah dan larangannya. Walaupun secara normatif telah ada aturan terkait hal ini, namun tidak sedikit pula yang melanggar aturan ini bagi mereka yang beragama islam. Karena melihat kebanyakan dalam konsep video cinematic mesra dalam prewedding ini memang dikemas dengan scenario yang mesra.

Selain dari itu kita ketahui Allah Swt telah memerintahkan agar mencegah timbulnya persentuhan antara lawan jenis yang belum menjadi mahramnya, dengan pelapis atau tanpa pelapis, karena hal itu akan membawa kedalam dampak madharat. Demikian Ikhtilat juga dilarang karena laki-laki dan perempuan yang berduaan, bersentuhan tanpa mempertimbangkan unsur syar'i dalam ajaran islam akan mengarahkan kedalam pintu jahannam, oleh karena itu praktik pembuatan Video Cinematic Preweding, yang terdapat unsur Ikhtilat, khalwat Tabbaruj hal ini dilakukan secara bersama dengan lawan jenis (bukan Mahramnya) maka Mutlak Hukumnya adalah haram.

7. Etika Pergaulan Pranikah dalam Islam

a. Etika Pergaulan Lawan Jenis

Sebagaimana manusia diciptakan menjadi makhluk sosial, tentu hal ini manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, baik laki-laki ataupun

perempuan, maka dari itu islam telah mengatur sebagaimana syari'at, cara kita berinteraksi kepada lawan jenis dan hal ini harus dipatuhi untuk mendatkan kemsalahatan, berikut ini perihal yang perlu diperhatikan dalam etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah :

1. Menutup Aurat

Batasan-batasan yang perlu diperhatikan dimana aurat wanita sudah kita ketahui bersama seluruh tubuh, kecuali kedua telapak tangan dan muka dan laki-laki puser hingga lutut, jelas sekali dalam pernyataan ini, setiap muslim baik laki-laki dan perempuan dalam interaksi social kepada lawan jenis harus menerapkan etika pergaulan menutup aurat.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبُسِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :” Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Ahzab 59)¹⁶

2. Dilarang Berduaan Lawan Jenis (Berkhalwat)

Hendaknya dalam pergaulan perlu memperhatikan adab dan etika bilamana pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dalam sebuah kata-kata dipertegas bahwasanya laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiga adalah syaitan. Maka dari itu perlu upaya pencegahan agar tidak terjerumus dalam godaan yang menghantarkan kita kearah zina Dari Umar bin khatab, Rasulullah SAW berkata :

“Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-Ahzab Ayat 59

bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin.” (HR. Ahmad)¹⁷

Adapun pergaulan yang baik dalam islam :

- a. Ketika bersapa selalu mendahulukan salam
- b. Meminta izin kepada orang tua
- c. Meghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda
- d. Tidak sombong dan berkata santun
- e. Berbicara dengan perkataan yang sopan
- f. Tidak boleh mencela
- g. Tidak boleh memenci dan iri hati
- h. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat
- i. Mengajak dalam hal kebaikan

Apabila hal ini diterapkan pasti mendapatkan kebaikan

3. Menundukkan pandangan

Tidak bisa dipungkiri dalam pergaulan sehari-hari, baik laki-laki ataupun perempuan akan senantiasa bertemu, tentunya dalam syari’at islam cara kita berpandangan antara lawan jenis alangkah lebih baiknya dibatasi, karena hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pandangan yang dimana terdapat godaaan yang mengarahkan untuk perbuatan zina diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak kedalam hal kemungkar.

“Telah ditentukan bagi anak adam (manusia) bagian zinanya, Dimana ia pasti mengerjakannya, zina Kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan , yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁸

¹⁷ Anisa Rahmawati, etika pergaulan antar lawan jenis dalam islam,G-couns, Yogyakarta,Vol.3 No. 1, 2018, hlm 40

¹⁸ Agus Pranoto, Aam Abdussalam, Fahrudin, Etika pergaulan dalam Al-Qur’an dan implikasinya, Tarbaww, Jakarta, Vol 3 No. 2, 2016, hlm 7

4. Tidak Menyentuh

Agama islam tidak melarang adanya interaksi sosial namun dalam hal ini harus menerapkan batasan tertentu, saling menghormati menjaga, dimana hal yang dilarang adalah saling bersentuhan. Hal ini sebagaimana apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW

5. Tidak Berdandan

Agama islam mengajarkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh bersolek, berdandan kecuali hanya kepada suaminya, ataupun berdandan dengan seperlunya dan tidak berlebihan, wanita yang dengan sengaja berdandan bahkan menggunakan wewangian untuk memikat lawan jenis ini merupakan suatu larangan keras

6. Menjaga Batas Intensitas Komunikasi

Bergaul dengan lawan jenis banyak sekali resikonya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama hal ini sangat rawan terjadinya fitnah dan cenderung mengarah kepada zina, maka dari itu untuk menjaga diri sebaiknya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis sangat ditekankan, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman

7. Tidak Bercampur Baur

etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya alangkah lebih baiknya mengurangi untuk melakukan komunikasi secara intens. Hal ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika bertanya kepada istri Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman Al-Ahzab 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِهَا إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينٍ لِخَدِيثٍ إِنَّ دُلُوكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”¹⁹

b. Tahapan Pergaulan dalam Islam

Perihal penting pergaulan dalam islam, dimana Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dialam Semesta ini dengan sebaik-baiknya, teratur dan berpasang-pasangan, oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan sebagaimana fitrahnya pasti akan bersatu untuk membentuk bahtea rumah tangga, namun sebelum itu, pergaulan sebelum pernikahan memiliki tahapan dalam islam diantaranya :

1. Ta’aruf

Ta’aruf adalah suatu proses dimana saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, Upaya pendekatan dengan ta’aruf ini sangat penting untuk mengenal satu sama lain untuk kita dapat saling memahami dan dapat memberi pengarahan, ruang lingkup ta’aruf sendiri diantaranya, mulai pengenalan terhadap fisik, psikis, emosi dan orientasi pemikiran, kondisi keluarga dari laki-laki ataupun perempuan. Dalam rangka ta’aruf kepada calon pasangan, pihak pria ataupun wanita dipersilahkan untuk bertanya, apa saja yang kira-kira berkenaan dengan

¹⁹ Departeme Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Surat Al-ahzab 53

kepentingan masing-masing nanti selama membangun kehidupan bahtera rumah tangga, tetapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya, tidak di perbolehkan melakukan hal ini cuma berdua saja. Harus ada yang menemani dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Jadi yang dimaksud ta'aruf sendiri bukanlah bermesraan berdua, tetapi lebih kepada pendekatan pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan sebuah perjalanan panjang berdua, atau proses saling mengenal pranikah sesuai dengan dasar ketentuan syariat islam.

2. Tafahum

Pada tahap ini, setiap muslimin muslimat dianjurkan untuk menggali kebiasaan, kesukaan, karakter, ciri khas individu dan juga pola pikir saudaranya. dengan demikian perasaan seperti tidak enak, tidak cocokan dan lain sebagainya dapat dihilangkan agar kedua belah pihak dapat saling menasehati. Bilamana perasaan telah merasakan kemistri dan jiwa telah menyatu, maka disini niatan untuk memperkuat ukhuwah dengan yang lainnya bisa berjalan dengan baik, bersih dan penuh rasa kasih. Hati manusia hanya bisa disatukan secara murni dan bersih apabila bermuara pada satu simpulan ikatan yan fitrah . simpul tali adalah aqidah. Inilah satu-satunya dasar berpijak, bertemu dan pengikat yang utuh dan abadi, jadi kita dianalogikan seperti sebatang lidi yang rentan untuk dipatahkan, namun apabila lidi berada dalam genggam tangan, maka dia akan menjadi kuat dan sukar bilamana hendak dipatahkan, maka dari itu ukhuwah dan kesepahaman (al-tafahum) ini sangatlah penting dalam tahapan ini.

3. Ta'waun

Setelah laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal dan bisa saling memahami keadaan masing-masing. Saat diantara mereka tertimpa musibah pasti akan berusaha untuk membantu, dalam konteks dunia kerja misalnya pasti diperlukan adanya tolong-menolong yang dimana semua ini kelanjutan dari tahap tafahum (saling memahami), saling mengenal saja tidak dilanjutkan tanpa ketahap dengan saling memahami, tentu tidak akan membentuk hubungan antar individu

yang selalu membiasakan untuk selalu tolong-menolong, saling mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam setiap individu.

4. Tafakul

Dalam tahapan ini merupakan muara serangkaian proses dari *Ukhuwah Islamiyyah*, yaitu posisi dimana didalam hati akan timbul rasa senasib dan sepenanggungan, suka maupun duka, dalam setiap langkah kaki berpijak, bilamana fase tafakul ini terwujud, maka ikatan ukhuwah islamiyyah pun terbentuk dengan baik.²⁰

8. Kategorisasi Ulama

Kata Kategorisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artian bahwasanya hal ini adalah proses penggolongan dan hasil pengelompokan unsur pembahasan dan bagian pengalaman manusia digambarkan ke dalam kategori atau dalam artian lain penyusunan berdasarkan kategori.²¹ Kemudian dalam mengkategorisasikan ini bertujuan agar dalam penelitian ini dapat menemukan perspektif dari beberapa ulama yang berada di Kediri, terkait fenomena Video Cinematic Prewedding yang berada di Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri. Maka dari itu dalam penelitian yang hendak di lakukan peneliti membuat kategorisasi dalam perspektif 3 ulama sebagai berikut :

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat dalam lingkup ke-islaman yang dimana organisasi ini salah satu organisasi terbesar di Indonesia potensi yang dimiliki ini jika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka bisa memberikan dampak positif untuk membangun Indonesia mejadi lebih baik, upaya yang cukup baik yang dilaksanakan oleh ormas Nahdlatul ulama dipimpin oleh lima belas kiai terkemuka, mereka bersatu, bertemu di singgahsana K.H wahab Hasbullah di kertopaten Surabaya, sebageian dari mereka berasal dari Jawa Timur dan masing-masing

²⁰ Shofi Mushthofiyah, *Etika Pergaulan Remaja dalam Perspektif Al-Qur'an (kajian Tafsir Al-Misbah)* (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), Hlm 29

²¹ M. Dahlan Al Barrary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta :Arkola 1994), Hlm 275

merupakan tokoh pondok pesantren. Jarang sekali kiai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, tetapi dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam bentuk islam tradisional yang mereka praktikan setelah melalui diskusi, memutuskan Nahdlatul Ulama tersebut untuk mewakili dan memperkokoh islam Tradisional di Hindia Belanda. Keputusan ini merupakan langkah bersejarah karena merupakan organisasi yang berskala Nasional

Nahdlatul Ulama dibentuk oleh seorang tokoh ulama tradisional dan ushawan Jawa Timur, pendiriannya di latarbelakangi sebagaimana respons satu sisi dari bidang aktivitas kelompok reformas Bangkalan. K.H As'ad meempati posisi sebagai mediator untuk memberikan *Isyarah* dari K.H Kholil kepada K.H Hasyim Asy'ari, Peristiwa itu terjadi pada tahun 1924, beliau diperintahkan untuk memberikan sebilah tongkat yang diikuti dengan pesan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 17-23, setelah sampai dihadapan K.H Hasyim As'ari , K.H As'ad dan pada tahun 1925 beliau disuruh memberikan sebuah tasbih dan serta bacaan asmaul husna *Ya Yabbar Ya Qahhar* Tiga kali kepada K.H Hasyim, ini merupakan suatu upaya dari dimensi spiritual perihal tebetuknya Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama adalah Organisasi keagamaan, keislaman organisasi ini di dirikan oleh para kiai yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sebagai tempat usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah untuk menjalankan tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dengan merujuk salah satu imam madzab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) serta berkhitmat kepada bangsa dan umat islam.²²

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keislam yang cukup besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama organisasi ini diperoleh dari nama Nabi Muhammad Saw. Sehingga muhammdiyah juga bisa dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah mempunyai arti

²² Yovenska L, *Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia, Jurnal pemerintah dan Politik Islam, Vol.3, No 2 2018, hlm 143*

pengikut nabi Muhammad. Tujuan dari muhammadiyah sendiri untuk menghilangkan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah, penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.²³

Dalam dakwahnya muhammadiyah mempunyai ciri khas selalu semangat untuk membentuk tatanan sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dan berpendidikan, memperlihatkan ajaran islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan memosisikan sebagai seperangkat kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pendiriannya muhammadiyah memberikan sentuhan sebagaimana perintah-perintah yang berada dalam kitab suci Al-Qur'an, diantaranya surat Al- Imran ayat 104 yang berbunyi :

Artinya : "Dan hendklah ada di antara kami segolongan umat peyeru kebajikan , meyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"

sebagaimana ayat diatas para tokoh Muhammadiyah, memberikan isyarat agar Bergeraknya umat dalam menegakkan dakwah islam haruslah terstruktur dengan baik, umat yang bergerak memiliki makna yang sangat baik yaitu penegasan tentang kehidupan berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ditegaskan, bahwa mempermudah amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang memiliki makna pentingnya organisasi sebagai wadah untuk bergerak dengan terta rapi.

Organisasi muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (Dzulhijah 1330 H), organisasi muhammadiyah dibentuk untuk memporiori peran K.H Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran islam yang menurut perspektifnya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Serangkaian kegiatan ini pada mulanya juga bermuara dalam basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian sidratul Muntaha, selain itu upaya dalam pendidikan diaplikasikan dalam pembentukan sokolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah dan setelah itu

²³ James L, Peacock, *gerakan Muhammadiyah:Memurnikan ajaran Islam di Indonesia, suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2016, hlm 38-39*

berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah sekarang dikenal sebagai madrasah mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.²⁴

Sesuai dengan catatan dari Adaby Darban, ahli sejarah yang bersal dari UGM kelahiran Kauman, Nama "Muhammadiyah" Pada awalnya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat kyai Ahmad dahlan yang bernama Muhammad sangidu , seorang Ketib anoman kraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan kyai dahlan setelah melalui istikharah.²⁵

Pada kepemimpinan kyai Dahlan (1912-1923) Muhammadiyah meyebar sebatas dalam karisidenan seperti di Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan dan Pekajangan. dan Yogyakarta, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925 Abdul Kharim Amrullah Membawa Muhammadiyah ke Sumatra Barat untuk membuka cabang di sungai Batang, Agam, dalam rentan waktu sangat singkat, arus keberadaan Muhammadiyah sudah menyebar di seluruh daerah Sumatera Barat dan daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan Pada tahun 1938, muhammidyah telah tersebar keseluruh Indonesia.²⁶

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi sosial independen untuk studi penelitian tetang Qur'an dan Hadist, sebagaimana organisasi ini memiliki Visi dan misi tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki tujuan utama agar bisa meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selain itu juga turut seta dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial yang diridhoi Allah SWT

Lembaga dakwah Islam Indonesia terbentuk pada Tahun 1 Juli 1972 di Kota Kediri Jawa Timur dengan nama yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI) sesuai akta

²⁴ Hedhar Naswir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2010. Hlm 25-26

²⁵ Baca MT, Arifin, *Muhammadiyah Potret yang berubah*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2016, hl 2-4

²⁶ Hedhar Naswir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2010. Hlm 40-43

Notaris Mudijimo tanggal 27 Juli 1972 tentang pembedulan akta tanggal 3 Januari 1972 berisi tentang pembedulan tanggal pendirian LEMKARI, lembaga ini didirikan oleh :

1. Drs. Nur Hasyim
2. Drs. Edi Masyadi
3. Drs. Bahroni Hertanto
4. Soetejo Wirjo Atmodjo BA
5. Wijono BA

Dalam Musyawarah besar (MUBES) YAKARI 1981 namanya dirubah menjadi Lembaga Karyawan islam (LEMKARI) pada Musyawarah besar IV LEMKARI 1990, atas arahan dari Wapres RI sudarmono, S.H dan jendral Rudini, nama organisasi diubah dari awalnya Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) perubahan nama ini dikarenakan Rudini merasa LEMKARI menyamai singkatan dari Lembaga Karate di Indonesia.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema skripsi yang ditulis oleh :

1. Peneliti AGUSTINA DWI CAHYATI, 2018, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, Skripsi membahas tentang, “PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)” Dalam judul ini yang menjadi kesamaan dalam penelitiannya adalah sama-sama mengkaji isu hukum berkaitan dengan praktik pembuatan karya digital yang berhubungan dengan Prewedding, yang dimana sebuah aksi dalam pembuatan foto prawedding disini dilakukan sebelum adanya akad nikah Shigat (Ijab dan qabul), selain itu dalam foto prewedding yang dimaksud tanpa mempertimbangkan unsur ikhtilat, karena kebanyakan Foto Prewedding yang dimaksud dalam skripsi ini, mengatakan

²⁷ Ottoman, *Asal usul dan perkembangan Lembaga Dakwah islam Indonesia, Program Sejarah dan Kebudayaan islam UIN Raden fatah Palembang, Vol 3 No 4, 2018, hlm 19-25*

bahwasannya konsep dalam pembuatan foto prewedding dilakukan dengan adegan yang mesra layak pasangan suami istri yang telah menikah. dan disini yang menjadi perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam segi judul dapat terlihat walaupun sama-sama membahas sebuah karya digital untuk prawedding, disini video cinematic mesra lebih kearah adegan seperti film pendek yang dimana dilakukan dalam gerakan mesra sesuai dengan arahan skenario dan penggunaan hasil karya dari video ini sendiri lebih global dapat dishare ke youtube, IGTV atau sejenisnya.²⁸

2. Peneliti IRFAN HELMI, 2016, UNIVERSITAS SYARIF HIDAYATULLAH (JAKARTA), Skripsi membahas tentang “BUDAYA FOTO PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ARIS FOTOGRAFER, JL. HARVEST CITI BLOK OB IV NO. 15, CIBUBUR)” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang factor-faktor yang melatar belakangi para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan Foto prewedding pada saudara aris suhendi, kemudian dalam penelitian ini penulis ingin menggali tentang bagaimana syari’at islam memandang kegiatan pemotretan prawedding khususnya pemotretan yang dilakukan oleh aris suhendi, tidak jauh berbeda persamaan dalam penulisan skripsi ini menggali tentang isu hukum berkaitan dengan praktik pembuatan karya digital yang berhubungan dengan Prawdewding, yang dimana sebuah aksi dalam pembuatan foto prawedding disini dilakukan sebelum adanya akad nikah Shigat (Ijab dan qabul). Selain itu dalam foto prawedding yang dimaksud tanpa mempertimbangkan unsur ikhtilat, karena kebanyakan Foto Prawdewding yang dimaksud dalam skripsi ini, mengatakan bahwasannya konsep dalam pembuatan foto prawedding dilakukan dengan adegan yang mesra layak pasangan suami istri yang telah menikah.²⁹
3. Peneliti, ADINDHA PUTRI ARIFIANING KASIH, 2019, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO, Skripsi membahas tentang, “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO PREWEDDING DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SEMAMPIR, KECAMATAN BANJARNEGARA KAB BANJARNEGARA IAIN PURWOKERTO)” Dalam skripsi ini mengulas mengenai fenomena terbaru pada masanya tepatnya pada tahun

²⁸ Agustina Dwi Cahyati, *prawedding dalam pandangan hukum islam (studi kasus di desa rukti harjo kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah*, (Lampung, IAIN METRO, 2018) Hlm 6

²⁹ Irfan Helmi, *budaya foto prawedding dalam pandangan hukum islam (studi kasus aris fotografer, jl. Harvest citi blok ob iv no. 15, cibubur, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)*, Hlm, 7

2019, mengenai model undangan pernikahan dalam bentuk foto prewedding, yang dimana dalam pembuatannya disini juga memperlihatkan unsur kemesaraan sepasang kekasih yang belum menikah. Maka berangkat dari fenomena ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan proses pengambilan foto Prewedding dalam undangan pernikahan di desa semampir, kemudian penulis juga bekeinginan mengetahui pandangan masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sepeuh mengenai undangan pernikahan yang di desain menggunakan foto Prewedding di dalamnya dan selain itu juga ingin meninjau foto Prewedding yang dibuat dalam undangan pernikahan di desa semampir menurut hukum islam dan sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai Vidio Cinematic mesra dalam Prewedding, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif empiris yang dimana secara subyektif akan mewawancarai Lembaga Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, selain itu penulis juga kan mengumpulkan dokumen yang terkait praktik pembuatan Vidio Cinematic mesra dalam Prewedding Khususnya di studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama wedding Kota Kediri.³⁰

4. Peneliti Agus Dwi wibowo, 2019, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG, Skripsi membahas tentang “HUKUM FOTO PRAWEDDING DALAM PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN KABUPATEN BLITAR” Dalam penelitian skripsi ini dilatar belakangi adanya fenomena foto Prewedding dikabupaten blitar, dimana foto Prewedding ini sendiri erat sekali degan kebudayaan barat yang sering sekali megarah kepada pelanggaran syari’at islam seperti : Ikhtilat (Bermesraan), Khalwat (Berduaan), dan Tabarujj (Pamer) dan tentu saja tidak dipungkiri sering membuka aurat, sehingga maraknya fenomena tersebut yang dimana masyarakat seakan tegiring kedalam era ini, maka dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hukum foto Prewedding dalam perspektif kyai pondok pesantren Kabupaten Blitar, bagaimana foto Prewedding Perspektif hukum islam dan yang mejadi perbedaan penelitian kali membahas sebuah karya digital untuk prawedding, disini video cinematic mesra lebih kearah adegan seperti film pendek yang dimana dilakukan dalam gerakan mesra sesuai dengan arahan skenario dan penggunaan hasil karya dari video ini sendiri lebih global dapat dishare ke youtube, IGTV atau

³⁰ Adindha Putri Arifianingkasih, pandangan masyarakat terhadap foto prewedding dalam undangan pernikahan perspektif hukum islam (studi kasus desa semampir, kecamatan banjarnegara kab banjarnegara iain purwokerto,(Purwokerto, IAIN Purwokerto,2019), hlm 6

sejenisnya, selain itu juga membahas konsep skenarionya yang mengarah kearah Ikhtilat, khalwat maupun tabarujj.³¹

5. Peneliti MUHAMMAD FEISAL, 2018, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, Skripsi membahas tentang, “SIKAP TERHADAP FOTO PREWEDDING PADA DEWASA AWAL” dalam skripsi membahas tentang fenomena foto prewedding yang terdapat pro dan kontra yang terjadi kalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap foto prewedding, dimana hal ini menjadi trend yang menggiring masyarakat seakan-akan mewajibkan hal ini, padahal pada dasarnya pasangan yang memilih melakukan foto prewedding belum menjadi pasangan yang sah, selain itu megingat budaya prewedding berasal dari luar Indonesia, sehingga meyikapi hal ini ini tentunya tidak sesuai dengan norma, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, namun pilihan dan sikap dalam penggunaan foto prewedding tegantung pribadi masing-masing.³²

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian "Vidio Cinematic Prawedding Perspektif Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia " (Studi Kasus pada Studio Dewa Kabupaten Kediri dan studio Pratama Kota Kediri) yang dirasa berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, karena pembahasan didalamnya mengenai, vidio cinematic dalam prawedding tentunya berbeda, dari segi proses pembuatan, reka adegan dan konsep perekaman videonya cenderung seperti film yang bergerak secara dramatis yang melukiskan kisah cinta satu pasang kekasih yang hendak menikah dan hal ini di buat sebelum menikah dan penelitian ini dikaji secara mendalam berdasarkan Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus Studio Dewa Kabupaten Kediri dan Studio Pratama Wedding Kota Kediri) dan kemudian terkait Pembuatan Video Cinematic dalam prawedding ini, tentunya menjadi sebuah tandanya Tanya terkait akibat hukum yang ditimbulkan ditengah trend pembuatan video ini dalam prawedding, selain itu yang melatar belakangi, peneliti tertarik mengangkat judul ini, karena juga dirasa belum pernah diangkat di

³¹ Agus Dwi Wibowo, *hukum foto prawedding dalam perspektif kyai pondok pesantren kabupaten blitar*, (Tulungagung, IAIN TULUNGAGUNG, 2019), Hlm 7

³² Muhammad Feisal, *Sikap terhadap foto prawedding pada dewasa awal*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, Hlm 22

kampus UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYSAID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG